



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar;
- b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
5. OPD di bidang Lingkungan Hidup adalah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. OPD di bidang Perizinan adalah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
7. OPD di bidang Penataan Ruang adalah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
8. Penataan dan Pengelolaan RTH adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan RTH, pemangkasan pohon, pemindahan pohon, penebangan pohon dan memindahkan taman.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki/dikuasai menurut ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. RTH Privat adalah ruang terbuka hijau milik perorangan/badan usaha.
13. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
14. Jalur Hijau adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai, rel kereta api dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.

15. Taman Kota adalah bentuk rekayasa media tanam dalam ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru kota.
16. Lorong Hijau adalah bentuk rekayasa media tanam dalam lorong.
17. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
18. Pohon adalah pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai pemerintah daerah
19. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, ketinggian minimal 2,5 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh: trembesi, Flamboyan, Tanjung, Tabebuia, Ketapang Kencana, Pulai, Kecrutan/Spathodea, Sawo Kecil, Glodokan, Dadap Merah dan sebagainya.
20. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh: Bougenville, teh-tehan, pangkas pangkasan, palem, ticolour, puring dan sebagainya.
21. Tanaman Semak adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh: Euphorbia, lembago merah, heliconia dan sebagainya.
22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan terhadap luas lahan dan/atau tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
24. Sabuk Hijau adalah ruang terbuka hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
25. *Roof Garden* atau taman atap bangunan adalah proses penanaman tanaman yang dilakukan di ruang terbuka dan terdapat di atap yang tidak memerlukan lahan yang luas.
26. *Vertical Garden* atau taman vertikal adalah taman yang dibuat pada bidang vertikal dibuat pada indoor dan/atau outdoor.
27. *Green Canopi* atau Pergola adalah konstruksi bangunan dari besi sebagai media atau tempat tanaman rambat yang berfungsi untuk penghijauan kota.
28. *Community Garden* adalah bentuk dari kegiatan pertanian kota yang dilakukan oleh sekelompok orang atau menghasilkan komoditas pangan untuk komunitas tersebut atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan *community garden*.
29. Sempadan Pantai adalah jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau didirikan bangunan.
30. Sempadan Sungai adalah jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan.

31. Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut.
32. Median Jalan adalah suatu pemisahan fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
33. Kantor adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat bekerja milik pemerintah dan/atau swasta.
34. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
35. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
36. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
37. Pengelolaan pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan sebagai salah satu upaya dalam melestarikan fungsi pohon pada jalur hijau jalan dan taman.
38. Perlindungan pohon adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, gangguan ternak perubahan cuaca ekstrem, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan perorangan atas fungsi pohon.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Tujuan penataan dan pengelolaan RTH, adalah sebagai berikut :
 - a. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
 - b. Menjaga kelestarian, keasrian dan keseimbangan ekosistem dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Fungsi penataan dan pengelolaan RTH adalah:
 - a. pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
 - b. pengendalian tata air,
 - c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; dan
 - d. sarana estetika kota.
- (3) Manfaat penataan dan pengelolaan RTH adalah:
 - a. Mengendalikan mutu dan konsistensi dalam pemberian pelayanan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Makassar.
 - b. Mengendalikan pelaksanaan penataan dan pengelolaan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penataan dan pengelolaan RTH meliputi:

- a. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau;
- b. Penataan Ruang Terbuka Hijau;
- c. Perizinan;
- d. Pengawasan dan sanksi administratif;
- e. Peran serta masyarakat;

BAB IV PERENCANAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Pertama Standar Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Pasal 4

- (1) RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kota.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTH publik dan privat;
- (3) Luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya paling sedikit 20% dari luas wilayah kota untuk RTH publik dan 10% dari luas wilayah kota untuk RTH privat;
- (4) Luas RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya sebesar 10% dari luasan untuk kawasan daerah yang sudah terbangun, 20% dari luasan untuk kawasan daerah yang belum terbangun dan 30% untuk kawasan reklamasi;
- (5) Luas RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya sebesar 20% dari luasan kawasan daerah yang sudah terbangun, yang belum terbangun dan reklamasi;
- (6) RTH Publik sebagaimana pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota untuk mengalokasikan anggaran penyediaan RTH Publik;
- (7) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyediaannya dapat dikerjasamakan dengan masyarakat, BUMN, BUMD dan pihak/lembaga swasta.
- (8) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penyediannya menjadi tanggung jawab perseorangan, masyarakat, BUMN, BUMD dan pihak/lembaga swasta.

Bagian Kedua *Master plan* RTH Kota

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH, Pemerintah Kota menyusun *master plan* dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota.

- (2) *Master plan* RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. Zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH.
 - b. Analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah kota yang terdiri dari : penetapan luas RTH, jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.
 - c. Rencana pemenuhan luas RTH Kota sebesar 30%.
 - d. Standar luasan RTH untuk kelurahan dan kecamatan.
- (3) *Master plan* RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait.

Bagian Ketiga Penyediaan Lahan RTH

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan RTH Publik dilakukan oleh Pemerintah Kota atau lembaga pemerintah lainnya dalam bentuk penyediaan lahan RTH, yang dilakukan melalui pembebasan lahan.
- (2) Penyediaan lahan RTH sebagai bagian dari pembangunan prasarana pemerintahan atau pelayanan, baik dilakukan oleh perorangan, badan, atau lembaga non-pemerintah harus memenuhi ketentuan :
 - a. Setiap pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan berupa gedung, wajib menyediakan lahan RTH publik paling kurang 10% dari lahan yang ditetapkan sesuai rencana tapak (*site plan*)
 - b. Setiap pembangunan jalan, wajib dilengkapi dengan jalur hijau.
- (3) Penyediaan lahan RTH Privat dilakukan dengan menetapkan lahan RTH seluas 20% dari lahan yang dimanfaatkan oleh perorangan, badan atau lembaga non-pemerintah lainnya.
- (4) Penyediaan lahan RTH sebagaimana dimaksud ada ayat (3) diwajibkan bagi pemilik atau pengelolanya, dengan ketentuan :
 - a. Setiap lahan tempat usaha yang akan dimanfaatkan, disediakan lahan RTH seluas 20% dari luas keseluruhan lahan yang akan dimanfaatkan;
 - b. Bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas 2.000 (dua ribu) meter persegi atau lebih, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk RTH, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan lahan RTH pengganti di tempat lain, dengan nilai NJOP yang sesuai dengan lahan yang dimanfaatkan.
 - c. Bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas kurang dari 2.000 (dua ribu) meter persegi, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk RTH, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan RTH non-lahan/non permanen, dalam bentuk sejumlah pohon, pot-pot atau wadah lain, taman berdiri (*vertical garden*), taman atap (*roof garden*) dan green canopi dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
 - d. Bagi setiap usaha atau perusahaan pengembang kawasan perumahan, wajib menyediakan lahan RTH sebesar 20% dari luas lahan yang diusahakan dan RTH tersebut harus ditetapkan dalam site plan dan dibangun bersamaan dengan pembangunan fisik perumahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (d) merupakan persyaratan bagi terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB).

Bagian Keempat
Perencanaan, Penataan Dan Pengelolaan Pohon

Pasal 7

Perencanaan pengelolaan pohon meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi;
- b. penandaan pohon;
- c. pemetaan; dan
- d. penyusunan rencana kegiatan penataan pohon.

Bagian Kelima
Inventarisasi

Pasal 8

- (1) Inventarisasi taman, pohon dan tanaman lainnya untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap mengenai jenis, potensi/manfaat dan kondisi pohon, yang berkenaan dengan :
 - a. jenis tanah, topografi jalan dan/atau taman;
 - b. hidrologi (tata air) dan gejala-gejala alam setempat;
 - c. kondisi iklim dan lingkungan setempat;
 - d. jenis jaringan layanan publik yang tertanam/melintasi jalan dan/atau taman; dan
 - e. peruntukan lahan di sekitar jalur hijau jalan dan/atau taman.
- (2) Inventarisasi taman, pohon dan tanaman lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 4 (empat) tahun.
- (3) Data dan informasi hasil inventarisasi pohon disajikan dalam bentuk uraian, digitasi, penomoran/angka dan peta berbasis Teknologi Informasi.
- (4) Hasil inventarisasi pohon dipergunakan sebagai bahan penyusunan Basis data pohon, lokasi pohon, keberadaan pohon, dasar penyusunan rencana pengelolaan pohon dan pengendalian.

Bagian Keenam
Penandaan Pohon

Pasal 9

- (1) Setiap pohon pada jalur hijau jalan dan taman kota yang pengelolaanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota diberi tanda khusus berupa label nomor urut pohon.
- (2) Penandaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk pengukuhan pohon yang bersangkutan sebagai pohon milik Pemerintah Kota.

Bagian Ketujuh
Pemetaan

Pasal 10

- (1) Pemetaan dalam rangka kegiatan pengelolaan pohon dilakukan melalui proses penetapan pembagian jalur hijau jalan dan taman ke dalam jalur, blok dan/atau zona.
- (2) Setiap jalur, blok, dan/atau zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama sesuai nama jalan atau nama taman yang sudah ada.
- (3) Penetapan pembagian jalur hijau jalan dan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penatagunaan pohon pada masing-masing jalur, blok, dan/atau zona.

Pasal 11

Penetapan pembagian Jalur hijau jalan dan taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Rencana Kegiatan Penataan dan Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan pohon disusun dalam Program Kegiatan Dinas
- (2) Program Kegiatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun dalam Rencana Kegiatan Pengelolaan Pohon Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Bagian Kesembilan
Penanaman Pohon

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penanaman merupakan teknik penanaman untuk memenuhi fungsi yang direncanakan dengan teknik untuk mengurangi pencemaran udara, keindahan, kenyamanan, keharmonisan dan tidak mengabaikan faktor keselamatan, serta memperhatikan benih atau bibit tanaman;
- (2) Kegiatan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas yang meliputi:
 - a. Lokasi penanaman;
 - b. Jenis tanaman yang akan ditanam;
 - c. Cara penanaman;
 - d. Cara pemeliharaan;
 - e. Peralatan;
 - f. Tenaga; dan
 - g. Rencana biaya serta jadwal/waktu.

Bagian Kesepuluh
Pemeliharaan Pohon

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan pohon dilakukan dalam tahapan:
 - a. Pemeliharaan pasca tanam; dan
 - b. Pemeliharaan rutin.
- (2) Pemeliharaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyiraman;
 - b. Pendangiran dan penyiangan;
 - c. Pemangkasan;
 - d. Pemupukan; dan
 - e. Penggantian tanaman/penyulaman.

Pasal 15

OPD di bidang Lingkungan Hidup menyusun pedoman teknis kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Perlindungan Pohon

Pasal 16

- (1) Perlindungan pohon menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (2) Kegiatan perlindungan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait.

Pasal 17

Penyelenggaraan perlindungan pohon bertujuan untuk menjaga keberadaan pohon serta lingkungannya agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 18

Prinsip perlindungan pohon, yaitu mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, gangguan ternak, perubahan cuaca ekstrem, hama, serta penyakit.

Pasal 19

Untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan gangguan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 maka Pemerintah Kota:

- a. Melakukan inventarisasi permasalahan;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan pohon;
- c. Meningkatkan efektivitas koordinasi antar OPD yang kegiatannya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan pohon;
- d. Meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan pohon; dan/atau
- e. Mengambil tindakan yang diperlukan terhadap gangguan keamanan pohon.

Pasal 20

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh hama dan penyakit, OPD di Bidang Lingkungan Hidup bertugas:

- a. Menyelenggarakan penelitian hama dan penyakit pohon/tumbuhan; dan/atau
- b. Mengendalikan hama dan penyakit dengan metode biologis, mekanis, kimiawi, atau terpadu.

BAB V

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 21

Penataan RTH mencakup kegiatan pembangunan baru, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan ruang terbuka hijau.

Bagian Kesatu

Pembangunan baru

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota diwajibkan untuk melakukan pembangunan baru RTH publik;
- (2) Setiap penghuni dan/atau penanggungjawab rumah/bangunan dan bangunan tempat usaha, diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan dengan menanam pohon pelindung, tanaman hias/rumput serta memeliharanya dengan baik.

Pasal 23

Setiap pemilik persil/kapling, wajib melaksanakan ketentuan dalam penanaman pohon pelindung/tanaman hias sebagai berikut :

1. Untuk pemukiman/perumahan:

- a. Jenis persil/kapling dengan ukuran kurang dari 200 m² (dua ratus meter persegi), wajib ditanami 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan/atau rumput;
- b. Jenis persil/kapling dengan ukuran lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi), wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan/atau rumput;
- c. Jenis persil/kapling dengan ukuran lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi), wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan/atau rumput;
- d. Untuk brem jalan dilingkungan pemukiman ditanami pohon pelindung/tanaman hias.

2. Untuk bangunan tempat usaha, kantor, hotel, Industri/Pabrik dan bangunan sejenisnya dengan besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB):

- a. Diatas 70%, wajib memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
- b. 70%-90%, wajib menambahkan tanaman dalam pot;
- c. Dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.
- d. Untuk bangunan tanpa pekarangan, wajib memiliki *Vertical Garden*, *Roof Garden* dan/atau *Green Canopi*.

Pasal 24

Setiap orang yang melakukan pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan wajib menyediakan dan mencantumkan luasan dan letak lokasi RTH pada site plan sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 ayat (5).

Pasal 25

Pembangunan baru RTH berupa:

- a. RTH lingkungan pemukiman
- b. RTH perkotaan;
- c. RTH pekarangan;
- d. RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
- e. RTH dalam bentuk taman atap bangunan (*Roof Garden*); dan
- f. RTH fungsi tertentu.

Pasal 26

- (1) Pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a untuk taman lingkungan pemukiman dapat dioptimalkan fungsinya sebagai *community garden* dengan meningkatkan peran serta masyarakat dengan menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, sayur dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh warga setempat;
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lorong hijau;
 - b. taman rukun tetangga;
 - c. taman rukun warga;
 - d. taman kelurahan; dan
 - e. taman kecamatan;
- (3) Ketentuan pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a. Lorong hijau diarahkan pada pembangunan *Vertical Garden* dengan memperhatikan vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas Daerah.
 - b. Luas taman rukun tetangga minimal 1m^2 (satu meter persegi) per penduduk rukun tetangga, dengan luas minimal 250m^2 (dua ratus lima puluh meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 70-80% dan memiliki minimal 3 (tiga) pohon pelindung;
 - c. Luas taman rukun warga minimal $0,5\text{ m}^2$ (nol koma lima meter persegi) per penduduk rukun warga, dengan luas minimal 1.250m^2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 70-80% dan memiliki minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung;
 - d. Luas taman kelurahan minimal $0,3\text{ m}^2$ (nol koma tiga meter persegi) per penduduk kelurahan, dengan luas minimal 9.000 m^2 (Sembilan ribu meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80-90% dan memiliki minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung;
 - e. Luas taman kecamatan minimal $0,2\text{ m}^2$ (nol koma dua meter persegi) per penduduk kelurahan, dengan luas minimal 24.000m^2 (dua puluh empat ribu meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80-90% dan memiliki minimal 100 (seratus) pohon pelindung;

- (4) Untuk mengoptimalkan penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah dan Camat wajib menetapkan klasifikasi pembangunan RTH di wilayah masing-masing dengan melakukan koordinasi dengan OPD di bidang lingkungan hidup dan OPD di bidang penataan ruang.

Pasal 27

- (1) Pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b untuk perkotaan dapat dioptimalkan fungsinya sebagai paru-paru kota dan sebagai kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota, pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati;
- (2) Pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Taman kota;
 - b. Hutan kota;
 - c. Sabuk hijau;
 - d. Jalur hijau jalan (median jalan);
 - e. Jalur hijau pejalan kaki; dan
 - f. Jalur hijau di bawah jalan layang;
- (3) Ketentuan Pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah :
- a. Luas taman kota minimal 0.3 m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk kota, dengan luas minimal 144.000m² (seratus empat puluh empat ribu meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80-90% dengan vegetasi yang dipilih berupa pohon, perdu dan semak;
 - b. Hutan kota yang terkonsentrasi pada satu areal harus memiliki jumlah vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan sedangkan untuk bentuk menyebar dan tidak memiliki pola tertentu dengan luas minimal 2500 m (dua ribu lima ratus meter). Luas area yang ditanami tanaman 90-100%;
 - c. Sabuk hijau dapat berupa RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, hutan kota, perkebunan, persawahan yang telah ada sebelumnya (*eksisting*) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum dipertahankan keberadaannya;
 - d. Untuk mengoptimalkan penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan karakteristik kawasan dan fungsi/peruntukan kawasan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas.

Pasal 28

- (1) Pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf f untuk RTH fungsi tertentu dapat dioptimalkan dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap bencana erosi dan gelombang laut serta menjaga daerah resapan air dan kelestarian sumber air baku.

- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. RTH sempadan sungai;
 - b. RTH sempadan pantai;
 - c. RTH sumber air baku/sumber mata air; dan
 - d. RTH pemakaman.
- (3) Pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan lahan dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan standar kualitas lingkungan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas Daerah.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan RTH publik dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan RTH publik dapat dikerjasamakan dengan masyarakat, BUMN, BUMD dan Swasta;
- (2) Pemeliharaan RTH privat dilaksanakan oleh pemilik persil/bangunan/kawasan dengan memperhatikan keserasian, keindahan dan keseimbangan lingkungan;
- (3) Pemerintah Kota wajib mendorong dan memotifasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Bagian Ketiga Pengamanan dan Pemanfaatan

Pasal 30

- (1) RTH publik Pemerintah Kota tidak dapat dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan dilakukan penggantian;
- (2) Setiap orang yang menguasai dan/atau memiliki lahan atau penggarap pada kawasan RTH privat wajib untuk menghijaukannya dan mengamankannya dari usaha-usaha yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
- (3) Setiap orang yang menguasai dan/atau memiliki lahan atau penggarap pada Kawasan RTH dilarang untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun, kecuali jika bangunan tersebut secara nyata berfungsi untuk menunjang fungsi RTH.
- (4) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan terhadap RTH publik yang kepemilikannya bukan dimiliki oleh Pemerintah Kota wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota dalam pemanfaatannya;
- (5) Setiap orang yang akan melakukan perubahan fungsi RTH privat wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Kota;

Bagian Keempat Larangan

Pasal 31

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon, pemindahan pohon/taman dan/atau perusakan terhadap fungsi RTH Publik tanpa izin dari OPD di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Menguliti pohon, menyiramkan oli/pelumas, memasang karbit, menyuntikan racun serta melakukan hal lainnya yang dapat merusak dan menyebabkan pohon/tumbuhan mati;
- c. Melakukan penebangan atau memungut hasil hutan di kawasan pelestarian hutan mangrove;
- d. Merusak dan/atau mencemari tanah pada jalur hijau jalan dan/atau taman tempat pohon ditanam/akan ditanam;
- e. Membuang sampah atau limbah yang mengandung zat kimia organik dan anorganik di lokasi pohon pelindung atau melakukan tindakan destruktif tertentu terhadap pohon pelindung;
- f. Melepas/merusak plat nama dan registrasi pohon;
- g. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan mangrove yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan mangrove yang diambil atau dipungut tidak sah;
- h. Memasang reklame dengan cara menempelkan dan/atau memaku batang pohon, melakukan shooting, bazar dan sebagainya tanpa mendapat Izin dari pemerintah setempat;
- i. Melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
- j. Melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik; dan
- k. Dilarang mendirikan bangunan atau sejenisnya dan/atau melaksanakan kegiatan untuk kepentingan perorangan dan/atau badan usaha di lokasi RTH yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota sebelum mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang akan melakukan penataan dan pengelolaan RTH wajib mendapat izin dari Walikota.
- (2) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud dikecualikan apabila penebangan/pemangkasan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka pemeliharaan dan perawatan.
- (3) Sebagaimana dalam pasal ayat (1) pemberian izin didelegasikan kepada OPD di Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus diajukan surat permohonan izin kepada Walikota dan dapat didelegasikan kepada OPD di Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan izin penataan dan pengelolaan RTH dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis dan tata cara pemberian yang berlaku.
- (3) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan lapangan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: permohonan tertulis dengan mengisi formulir Permohonan Izin penataan dan pengelolaan RTH dan melampirkan :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 - b. Fotokopi Surat Keputusan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambarnya apabila rencana kegiatan penebangan pohon berkaitan dengan kegiatan mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Fotokopi izin usaha/ SIUP bagi pelaku usaha;
 - d. Fotocopy izin penyambungan jalan masuk; dan
 - e. Menandatangani surat pernyataan akan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian izin penebangan pohon.
- (5) Persyaratan teknis untuk penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Uraian tentang maksud dan tujuan penebangan pohon;
 - b. Lokasi penebangan pohon;
 - c. Jumlah dan jenis pohon yang akan ditebang;
 - d. Rencana jumlah dan jenis pohon pengganti beserta pemeliharaan pohon; dan
 - e. Gambar/foto lokasi beserta pohon yang akan ditebang.
- (6) Persyaratan teknis dalam rangka pemanfaatan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Uraian tentang maksud dan tujuan pemanfaatan taman;
 - b. Lokasi pemindahan taman;
 - c. Jumlah dan jenis pohon yang akan ditebang;
 - d. Rencana jumlah dan jenis pohon pengganti beserta pemeliharaan pohon; dan
 - e. Gambar/foto lokasi beserta pohon yang akan ditebang.

Pasal 34

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali dengan lokasi dan jumlah dan atau luas yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 35

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk :
 - a. mengganti pohon/tanaman yang ditebang atau dirusak dengan pohon atau tanaman yang ditetapkan oleh kepala OPD di bidang lingkungan hidup yang berwenang pada lokasi yang sama/lokasi yang ditunjuk serta bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
 - b. membangun taman pada lokasi yang ditentukan, ditetapkan dengan luas minimal sama dengan luas taman yang diizinkan pemindahannya dan desain/bentuk taman yang serasi dengan taman disekitar lokasi tersebut.
- (2) Kewajiban penggantian pohon untuk penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
 - b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
 - c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter); dan
 - d. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter).
- (3) Bagi yang melakukan penataan dan pengelolaan RTH tanpa memiliki izin, akan dikenakan kompensasi sebanyak 2 (dua) kali lipat dari ketentuan pada ayat (2).
- (4) Penanaman pohon pengganti dan atau pembangunan taman pada lokasi yang ditentukan, dilaksanakan oleh pemohon atau pihak tertentu atas persetujuan dari pemohon dan dibawah petunjuk serta pengawasan Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Apabila permohonan penebangan pohon diajukan oleh Kementrian/Lembaga/Daerah/Instansi untuk kepentingan umum, maka tidak akan dikenakan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 36

Pemindahan Pohon Pelindung

- (1) Kegiatan pemindahan pohon pelindung dilakukan jika tempat pohon pelindung tumbuh digunakan untuk pembangunan gedung, kawasan industri, pertokoan, perdagangan, taman rekreasi hiburan, lokasi pemukiman, atau tempat olahraga.

- (2) Pelaksanaan pemindahan pohon pelindung dilakukan oleh pemohon dan dibawah pengawasan OPD di Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksana pemindahan pohon pelindung maka wajib memberikan kompensasi yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemindahan pohon yang pangkal batangnya berdiameter 3 cm (tiga sentimeter) sampai dengan 5 cm (lima sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
 - b. Pemindahan pohon yang pangkal batangnya berdiameter 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus sentimeter);
 - c. Pemindahan pohon yang pangkal batangnya berdiameter 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai 15 cm (lima belas sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus sentimeter); dan
 - d. Pemindahan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 15 cm (lima belas sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter).
- (4) Pemohon wajib melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung yang dipindahkan selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan pohon pelindung dilakukan.
- (5) OPD yang berwenang wajib melakukan pengawasan selama masa perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Apabila permohonan pemindahan pohon diajukan oleh Kementrian/Lembaga/Daerah/Instansi untuk kepentingan umum, maka tidak akan dikenakan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 37

Pengendalian

- (1) Pengendalian RTH dilaksanakan secara berkelanjutan yang mencakup :
 - a. Proporsi luasan RTH yang harus disediakan baik publik maupun privat;
 - b. Konsistensi pemanfaatan RTH;
 - c. Optimalisasi fungsi RTH dan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perizinan.
- (3) Perizinan yang dimaksud pada ayat (2) diarahkan agar :
 - a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH;
 - b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan RTH.

BAB VII PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan izin penataan dan pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan oleh OPD terkait.
- (2) Pemantauan izin penataan, dan pengelolaan RTH dilakukan oleh OPD yang berwenang dengan berkoordinasi dengan OPD Terkait.

Pasal 39 Penertiban

- (1) Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 31 dan Pasal 32, akan dilakukan oleh Tim Terpadu dari beberapa OPD terkait;
- (2) Tata cara penertiban penataan RTH dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 40 Pelaporan

Pejabat yang ditunjuk melaporkan kegiatan penataan RTH kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Bagian Kedua Pasal 41

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan pasal 24 akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis (pemaksanaan pemenuhan kewajiban penyediaan lahan RTH)
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH, menebang pohon dan/atau memindahkan taman tanpa memperoleh izin sebagaimana Pasal 32 ayat (1) harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 42

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1), Pasal dan 35 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pembekuan perizinan;
- d. Pencabutan perizinan;
- e. Penyediaan dan penanaman bibit pohon pelindung yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan keputusan walikota; atau
- f. Permohonan maaf secara terbuka di salah satu media massa cetak lokal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 43

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka kepada setiap orang diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyediaan dan penanaman bibit pohon pelindung yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
 - c. Permohonan maaf secara terbuka di salah satu media massa cetak lokal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka untuk korporasi dapat diberikan pembekuan perizinan selama 7 (tujuh) hari kerja
- (4) Apabila sanksi administrasi berupa pembekuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka untuk korporasi diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. Pencabutan perizinan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan;
 - b. Penyediaan dan penanaman bibit pohon pelindung yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan keputusan walikota; dan
 - c. Permohonan maaf secara terbuka di salah satu media massa cetak lokal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. tindakan paksaan pemerintah.
- (2) Tindakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan apabila kewajiban yang tertera di dalam teguran tertulis tidak dilaksanakan sampai batas waktu yang di tentukan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Penataan dan Pengelolaan RTH dapat melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penghijauan kota;
 - b. Penataan dan pemeliharaan RTH;
 - c. Memberikan bantuan teknis; dan
 - d. Kemitraan.
- (3) Masyarakat yang akan melakukan kegiatan penanaman pohon pada jalur hijau jalan dan/atau taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib berkoordinasi dengan OPD terkait.
- (4) Pohon yang ditanam oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi milik Pemerintah Kota.
- (5) Masyarakat yang ikut berperan serta dalam penataan RTH, melaksanakan kewajiban penghijauan, berperan dalam pencapaian luasan RTH serta menjaga kelestarian lingkungan berhak mendapatkan kemudahan dalam melakukan pengurusan perizinan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Ketentuan mengenai :

- a. bentuk ruang terbuka hijau Privat;
- b. jenis Pohon Perindang, tanaman perdu dan semak;
- c. bentuk dan ukuran pot media tanam; dan
- d. bentuk dan penempatan penyediaan *Green Canopi* / Pergola tanaman rambat. Terlampir dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 November 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Kota Makassar
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 72

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 7 1 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN DAN
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA
MAKASSAR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN RTH

SURAT PERMOHONAN IZIN* POHON

Nomor	:	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Perihal	: Permohonan Izin	Kota Makassar
	* Pohon	Di-
		Makassar

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
Nomor HP/Tlp :.....

Dengan ini mengajukan permohonan izin* pohon terhadap :

Jenis pohon :.....
Jumlah pohon :
Lokasi Pohon :
Alasan* pohon :

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Ket :

* = jenis izin yang dimohonkan (pemangkasan/penebangan/pemindahan)

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN DAN
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA
MAKASSAR

FORMULIR PERMOHONAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN RTH

IZIN* POHON

Nomor :

Nama :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP/telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan izin* pohon terhadap :

Jenis dan jumlah pohon : 1.....
2.....
3.....

Alamat pohon :

Letak pohon : Halaman / Sempadan jalan

Alasan :
.....
.....
.....

Makassar,

Pemohon

(.....)

Keterangan :

* = Jenis izin yang dimohonkan (pemangkasan/penebangan/pemindahan)

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN DAN
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA
HIJAU DI KOTA MAKASSAR

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN RTH

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN KOMPENSASI
ATAS IZIN* POHON

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Pemohon :
No KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan BERSEDIA melaksanakan kewajiban kompensasi atas izin*
pohon, dengan uraian sebagai berikut :

Jenis Pohon :
Diameter Pohon :
Jumlah Pohon :
Lokasi Pohon :

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 71 tahun 2019 tentang
penataan dan pengelolaan RTH di Kota Makassar, maka kewajiban kompensasi atas
penerbitan izin* pohon berupa :

Jenis Pohon :
Jumlah Pohon :
Rencana Lokasi Penanaman Pohon :.....**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya tekanan dan
paksaan dari pihak manapun.

Makassar,
YANG MENYATAKAN

Materai
6.000

(.....)

Ket:

* = jenis izin yang dimohonkan (pemindahan/penebangan)

** = dilampirkan dengan denah, peta lokasi atau koordinat hasil penanaman

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN DAN
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA
MAKASSAR

BERITA ACARA SERAH TERIMA BIBIT

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
(Tanggal/Bulan/Tahun) telah dilaksanakan Serah Terima Bibit pohon penghijauan.
Adapun pihak yang bertandatangan di bawah ini masing-masing sebagai berikut:

1. Nama Pemohon

: Pekerjaan
Alamat
Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.
2. Nama Kepala Seksi

: Kepala Seksi Pengendalian dan Kemitraan RTH,
Alamat Jl. Urip Sumohardjo No. 8 Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Serah terima ini merupakan kompensasi atas* Pohon yang
terletak di sebanyak pohon. Pohon yang diserahkan adalah
pohon berukuran tinggi m sebanyak (.....)
pohon.

Makassar,

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
Kabid Seksi Pengendalian dan Kemitraan RTH

(.....)

(.....)
NIP.

Yang Mengetahui
Kepala Bidang Pengelolaan RTH

(.....)
NIP.

Ket :
* = jenis izin yang dimohonkan (pemindahan/penebangan)

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN DAN
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA
MAKASSAR

FORMAT IZIN PENATAAN DAN PENGELOLAAN RTH
PEMINDAHAN ATAU PENEBAHAN POHON

KOP DINAS

IZIN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR :
TENTANG
IZIN* POHON

Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2014 tentang
Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
b. Peraturan Walikota Makassar No. 71 Tahun 2019 tentang
Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota
Makassar

Memberi Izin Kepada

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk : Melakukan* pohon sebagai berikut :

- a. Jenis pohon :
b. Diameter pohon :
c. Jumlah pohon :
d. Lokasi pohon :

Dengan Kompensasi :

- a. Jumlah Pohon :
b. Jenis Pohon :

Surat izin*pohon ini, hanya berlaku untuk satu kali* pohon

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR

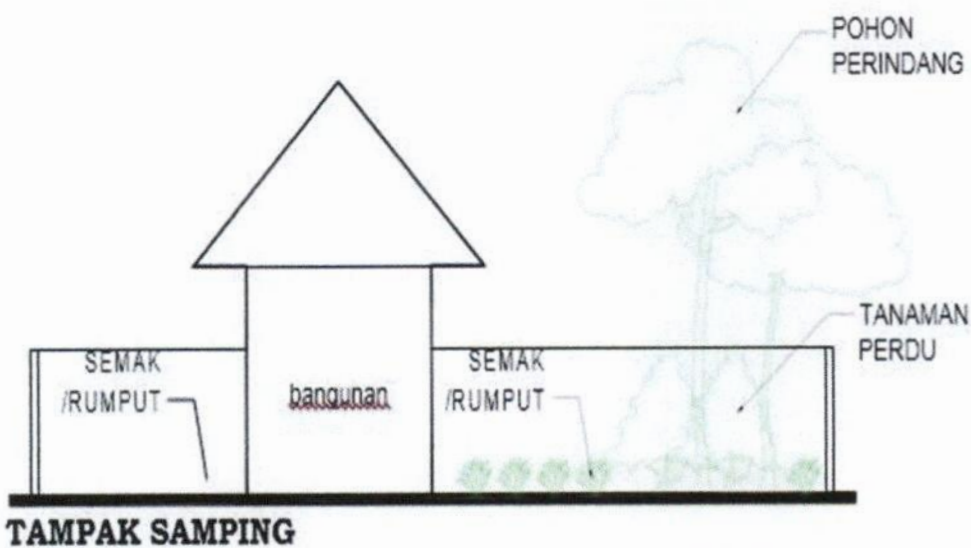
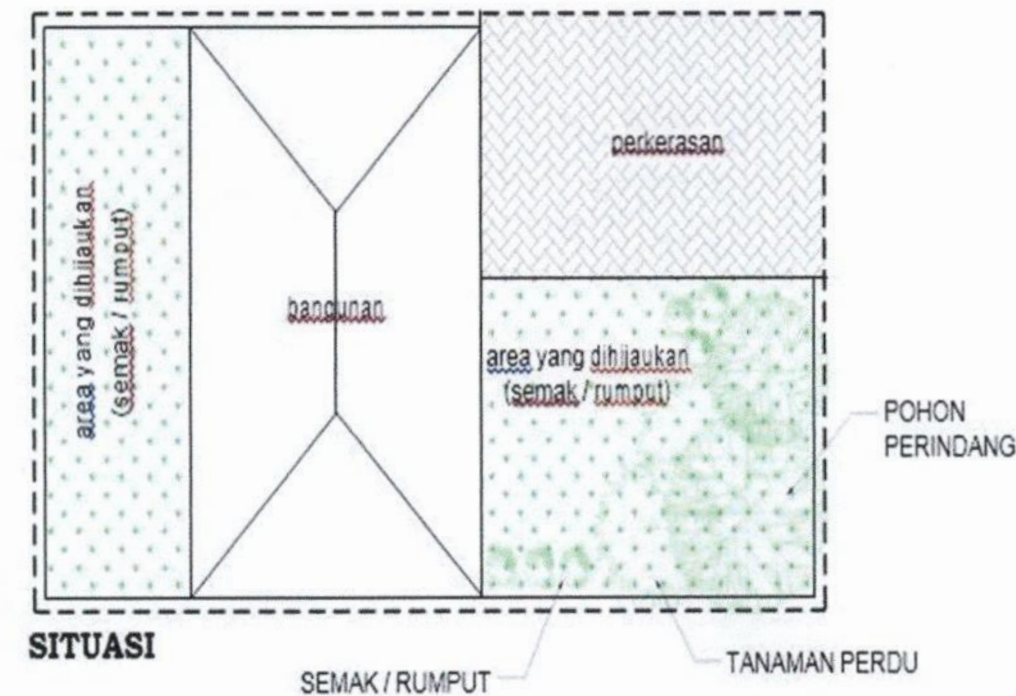
NAMA

Ket :

* = jenis izin yang dimohonkan (pemindahan/penebangan)

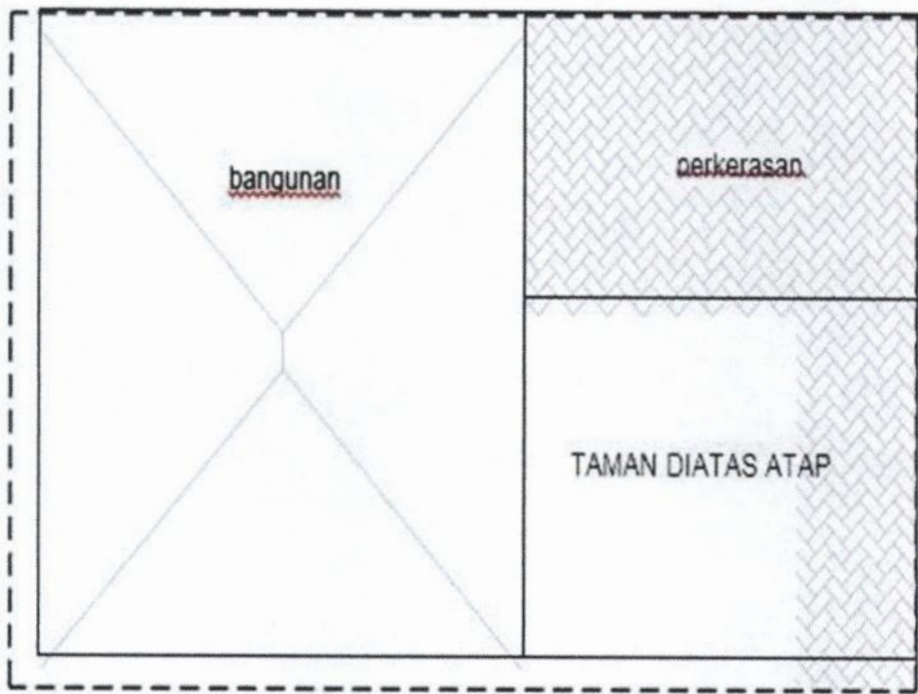
Lampiran : Keputusan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2019
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

- A. Bentuk Ruang Terbuka Hijau Privat
1. Contoh Ruang Terbuka Hijau Berupa Taman.

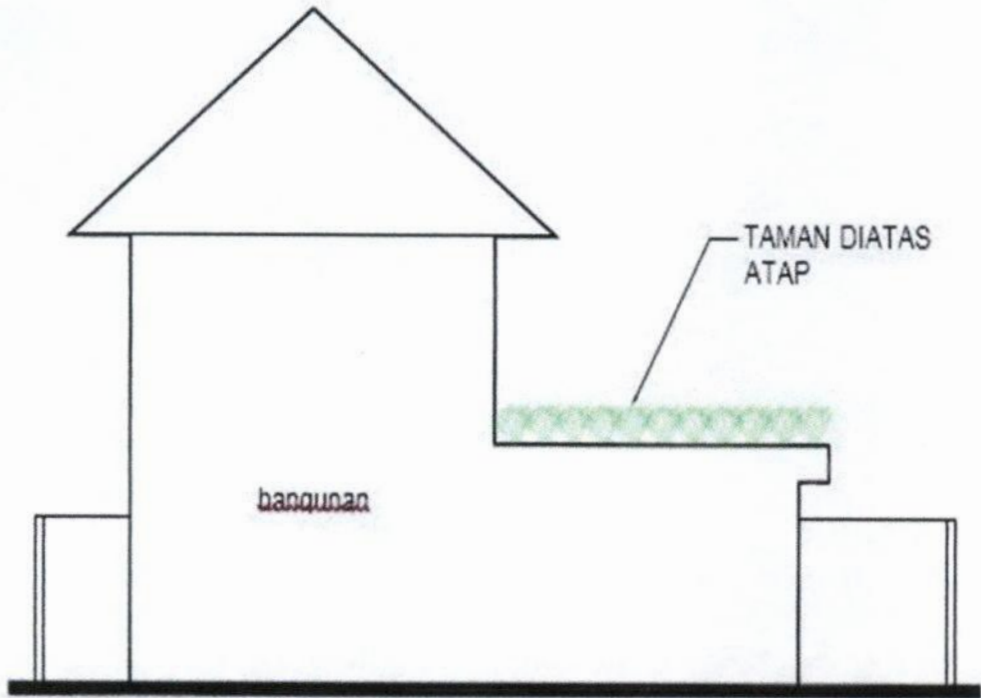


KDH $\geq$ 10-20% LUAS LAHAN

2. Contoh Ruang Terbuka Hijau Berupa Taman Atap.



SITUASI



TAMPAK SAMPING

B. Jenis Pohon Perindang, Tanaman Perdu dan Semak

1. Jenis Pohon Perindang.

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
1	Akasia Daun Besar	<i>Acacia Mangium</i>	Publik
2	Akasia Kuning	<i>Acacia auriculaeformis</i>	Publik
3	Angsana	<i>Pithecarpus indicus</i>	Publik
4	Beringin	<i>Ficus benyamina</i>	Publik
5	Bintaro	<i>Cerbera manghas</i>	Publik dan Privat
6	Bunga Saputangan	<i>Amherstia nobilis</i>	Publik dan Privat
7	Bungur	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	Publik
8	Cemara Gunung	<i>Casuarina junghuniana</i>	Publik dan Privat
9	Cemara Laut	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Publik dan Privat
10	Cemara Norfolk	<i>Araucaria heterophylla</i>	Publik dan Privat
11	Cempaka	<i>Michelia champaca</i>	Publik
12	Dadap Belang	<i>Erythrina variegata</i>	Publik
13	Dadap Merah	<i>Erythrina cristagalli</i>	Publik
14	Damar	<i>Agathis alba</i>	Publik
15	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	Privat
16	Ebony/Kayu Hitam	<i>Dyospiros celebica</i>	Publik dan Privat
17	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	Publik
18	Glodogan Tiang	<i>Polyatheal ongifolia</i>	Publik dan Privat
19	Hujan Mas	<i>Cassia fistula</i>	Publik
20	Jambu Monyet	<i>Anacardium occidentale</i>	Privat
21	Jati	<i>Tectona grandis</i>	Publik dan Privat
22	Johar	<i>Cassia siamea</i>	Publik
23	Karet Kuning	<i>Karet kebo varigata</i>	Publik
24	Karet Munding	<i>Ficus elastica</i>	Publik dan Privat
25	Kenari	<i>Canarium commune</i>	Publik dan Privat
26	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	Publik dan Privat
27	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>	Publik dan Privat
28	Ketapang Kencana	<i>Terminalia mantaly</i>	Publik dan Privat

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
29	Kiara Payung	<i>Filicium decipiens</i>	Publik
30	Lengkeng	<i>Euphoria longana</i>	Privat
31	Lontar/ Siwalan	<i>Borassus flabellifer</i>	Publik dan Privat
32	Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i>	Publik
33	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	Publik dan Privat
34	Matoa	<i>Pometia pinata</i>	Publik dan Privat
35	Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Privat
36	Nyamplung	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Publik
37	Palem Raja	<i>Oreodoxa regia</i>	Publik dan Privat
38	Palem Sadeng	<i>Livistona rotundifolia</i>	Publik dan Privat
39	Pinang Jambe	<i>Areca catechu</i>	Publik dan Privat
40	Pinus/Tusam	<i>Pinus merkusii</i>	Publik
41	Salam	<i>Eugenia polyantha</i>	Publik dan Privat
42	Sarai Raja	<i>Caryota mitis</i>	Publik dan Privat
43	Sawo Kecil	<i>Manilkara kauki</i>	Publik dan Privat
44	Kecrutan	<i>Spathodea campanulata</i>	Publik dan Privat
45	Sukun	<i>Artocarpus altilis</i>	Publik dan Privat
46	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>	Publik
47	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	Publik
48	Glodogan Pohon	<i>Polyathea sp.</i>	Publik
49	Jambu Air	<i>Eugenia aquea</i>	Privat
50	Jambu Batu	<i>Psidium guajava</i>	Privat
51	Jeruk Bali	<i>Citrus grandisty</i>	Privat
52	Jeruk Nipis	<i>Citrus aurantifolia</i>	Privat
53	Kasia Singapur	<i>Cassia spectabilis</i>	Publik
54	Kemboja Merah	<i>Plumeria rubra</i>	Publik dan Privat
55	Kersen	<i>Muntingia calabura</i>	Privat
56	Kesumba	<i>Bixa orellana</i>	Publik
57	Kupu-Kupu	<i>Bauhinia purpurea</i>	Publik
58	Lamtoro Gung	<i>Leucaena lecco cephal</i>	Privat

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
59	Menteng	<i>Baccaurea motleyana</i>	Privat
60	Palem Ekor Tupai	<i>Wodyetia bifurcata</i>	Publik dan Privat
61	Palem Kubis	<i>Licuala grandis</i>	Publik dan Privat
62	Palem Kuning	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	Publik dan Privat
63	Palem Merah	<i>Cytostachys renda</i>	Publik dan Privat
64	Pelangi	<i>Rainbow eucalyptus</i>	Publik dan Privat
65	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	Privat
66	Pinang Mac-Arthur	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Publik dan Privat
67	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>	Publik dan Privat
68	Sikat Botol	<i>Callistemon lanceolatus</i>	Privat
69	Tabebuia Kuning	<i>Chrysotrica</i>	Publik dan Privat
70	Tabebuia Putih	<i>Chrysotrica</i>	Publik dan Privat
71	Tabebuia Pink	<i>Chrysotrica</i>	Publik dan Privat
72	Asam Keranji	<i>Dialium indum</i>	Publik dan Privat
73	Saga	<i>Abrus precatorius</i>	Publik dan Privat
74	Sengon	<i>Albizia chinensis</i>	Publik dan Privat
75	Bitti	<i>Vitex cofassus</i>	Publik dan Privat
76	Palem Putri	<i>Veitchia merillii</i>	Publik dan Privat
77	Palem Raja	<i>Roystonea regia</i>	Publik dan Privat
78	Sapu Tangan	<i>Maniltoa grandiflora</i>	Publik dan Privat
79	Waru	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Publik dan Privat

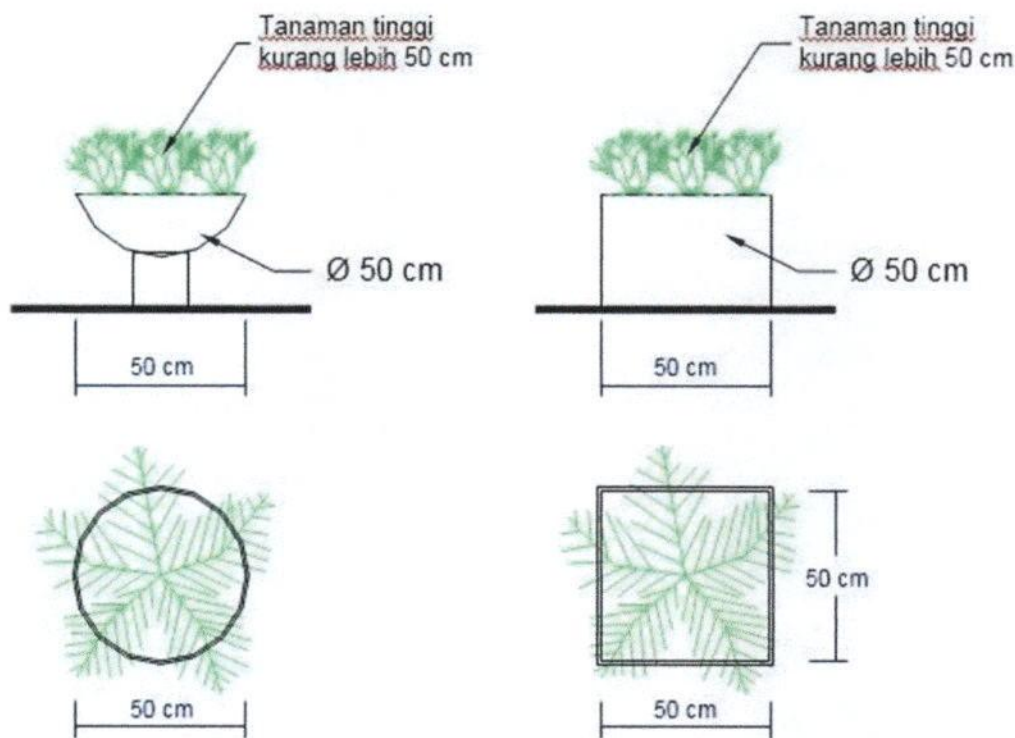
2. Jenis Tanaman Perdu

NO	JENIS TANAMAN PERDU	NAMA LATIN	KETERANGAN
1	Akalipa Hijau Kuning	<i>Acalypha wilkesiana</i>	Publik dan Privat
2	Asem Landi	<i>Pithecolobium dulce</i>	Publik dan Privat
3	Bambu Jepang	<i>Bambusa sp.</i>	Publik dan Privat
4	Bogenvil	<i>Bougainvillea sp.</i>	Publik dan Privat
5	Jarak	<i>Jatropha integrifolia</i>	Publik dan Privat
6	Kalak	<i>Polyanthes lateriflora</i>	Publik dan Privat
7	Kaliandra	<i>Caliandra haematocephala</i>	Publik dan Privat
8	Kembang Merak	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	Publik dan Privat
9	Kembang Sepatu	<i>Hibiscus rosa sinensis</i>	Publik dan Privat
10	Kemuning	<i>Muraya paniculata</i>	Publik dan Privat
11	Kol Banda*/	<i>Pisonia alba</i>	Publik dan Privat
12	Mangkakan	<i>Nothopanax scutellarium</i>	Publik dan Privat
13	Nusa Indah.	<i>Musaenda sp.</i>	Publik dan Privat
14	Oleander	<i>Nerium oleander</i>	Publik dan Privat
15	Pangkas Kuning	<i>Duranta sp.</i>	Publik dan Privat
16	Soka	<i>Ixora grandiflora</i>	Publik dan Privat
17	Teh-Tehan Pangkas	<i>Acalypha sp.</i>	Publik dan Privat

C. Bentuk dan Ukuran Pot Media Tana

DETAIL

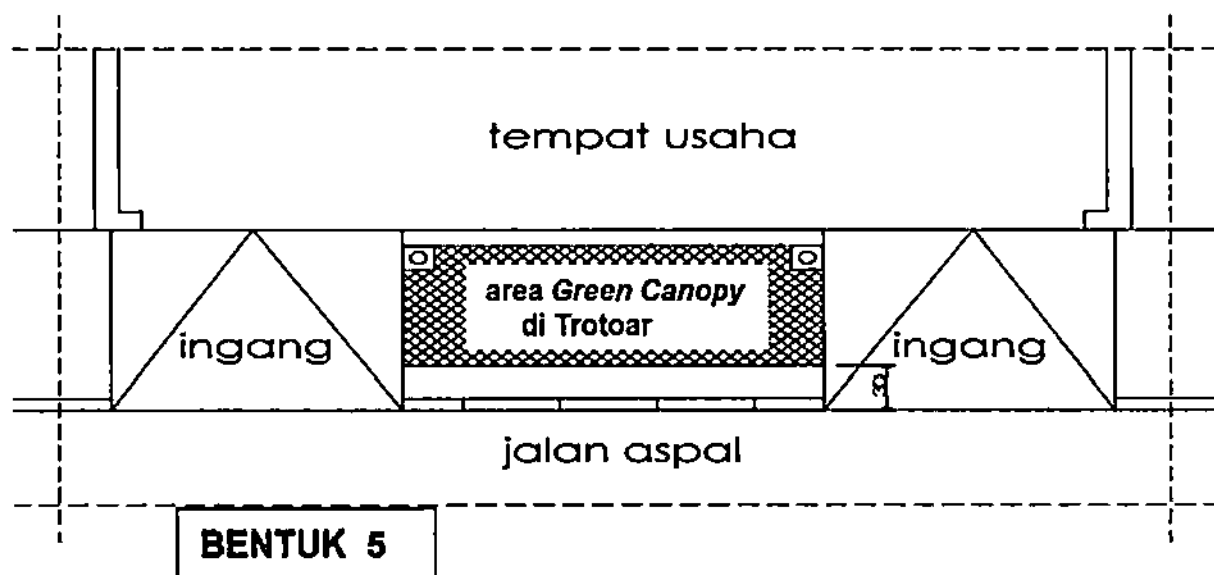
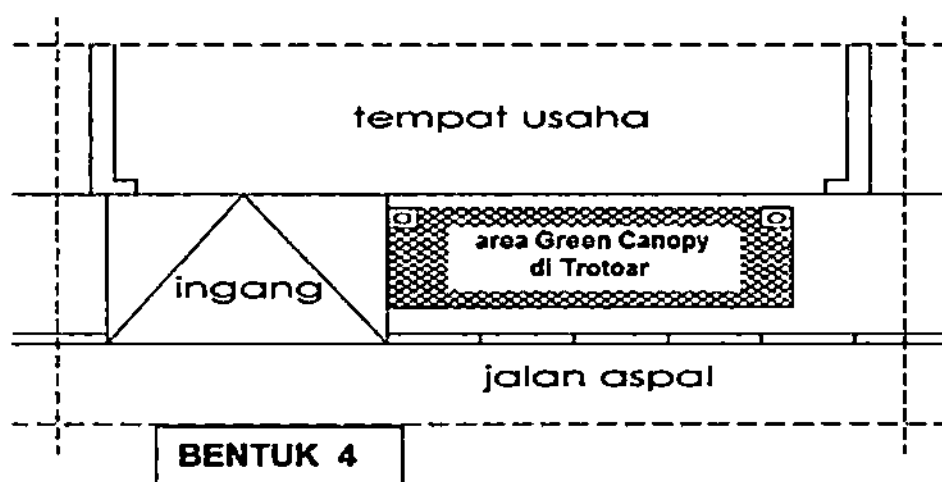
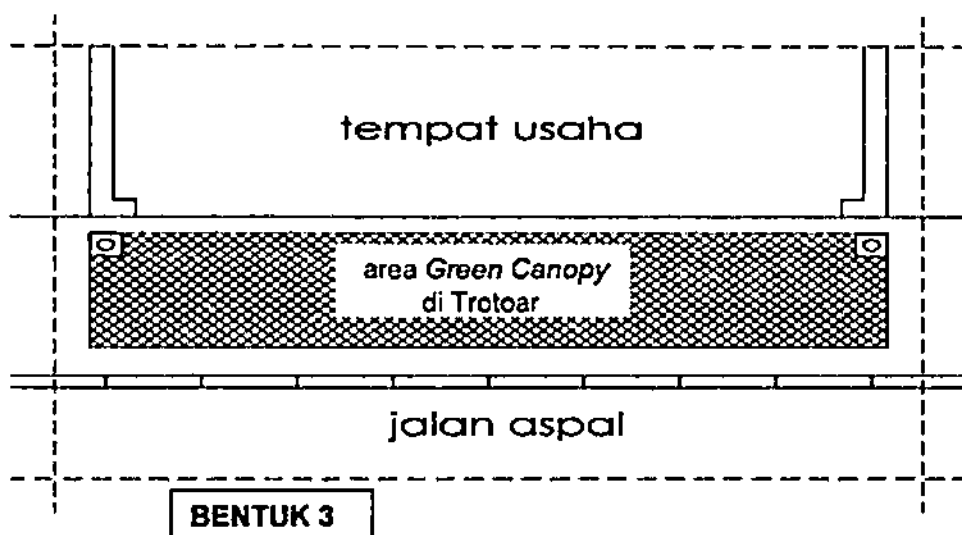
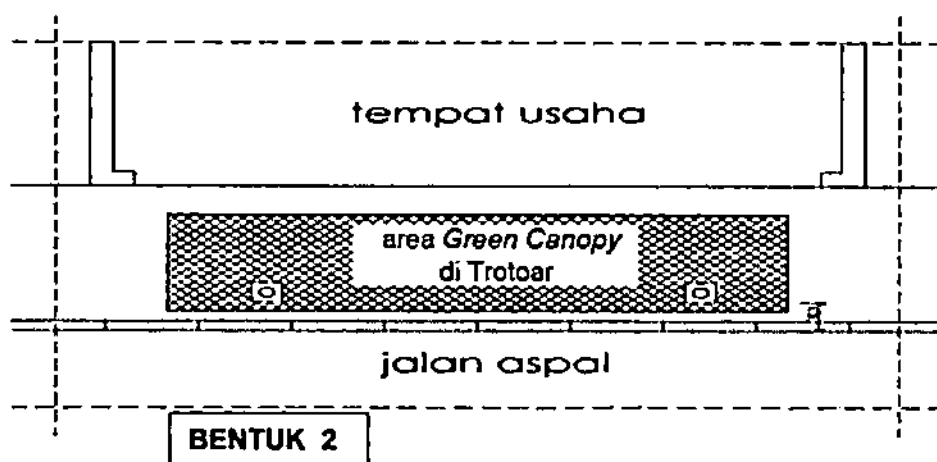
Tanaman Dalam Pot

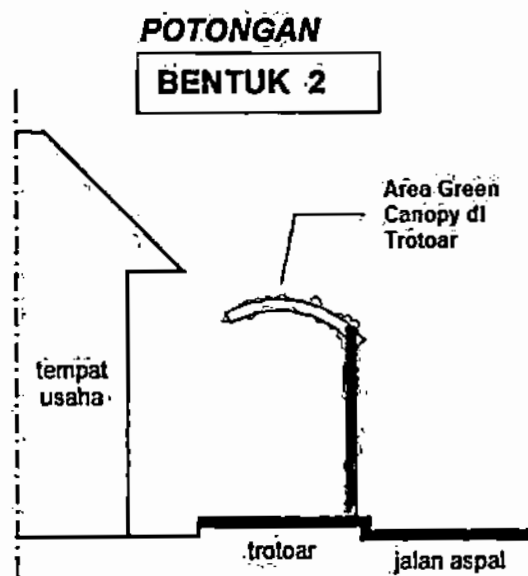
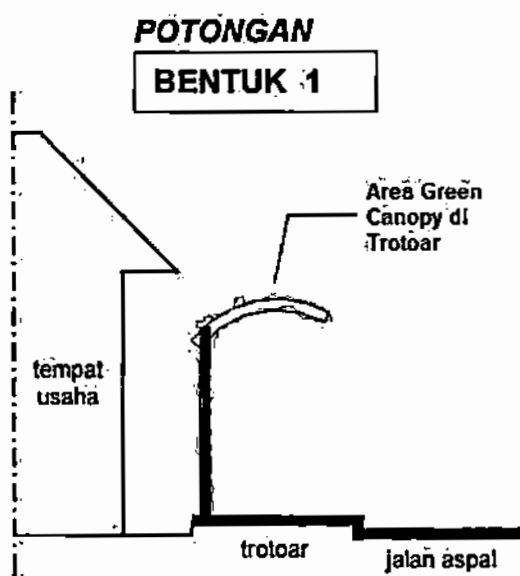


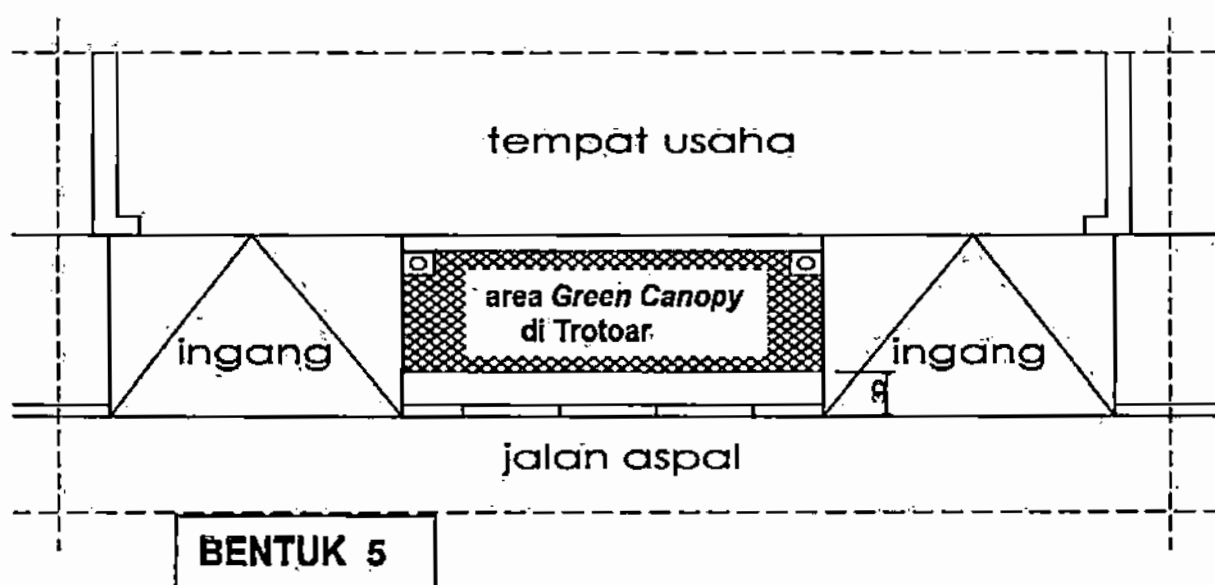
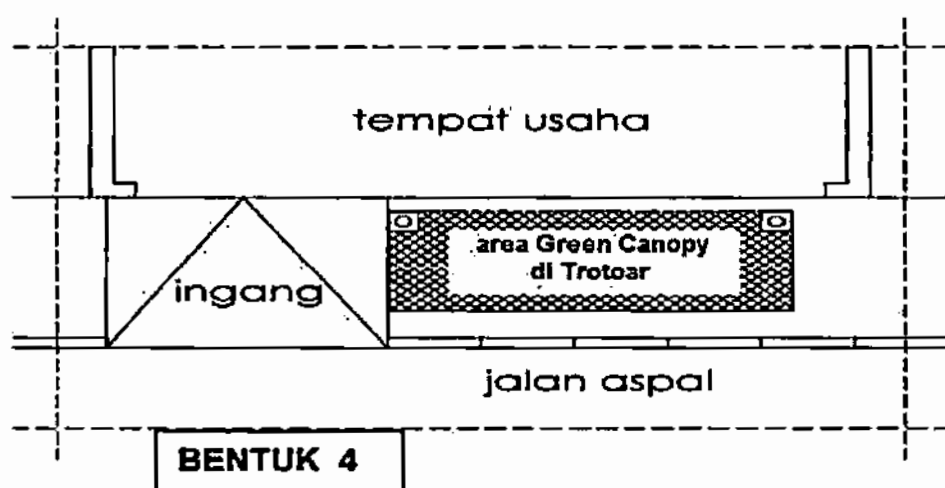
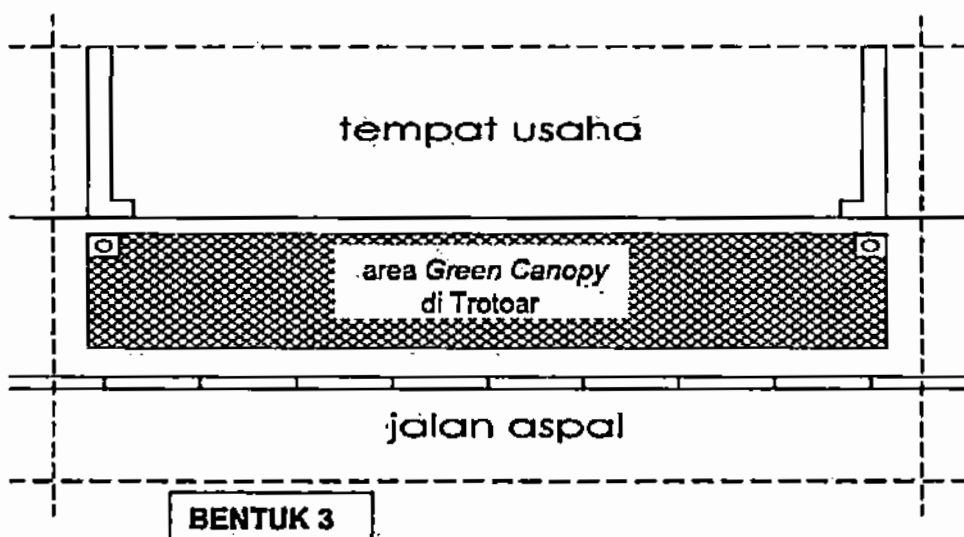
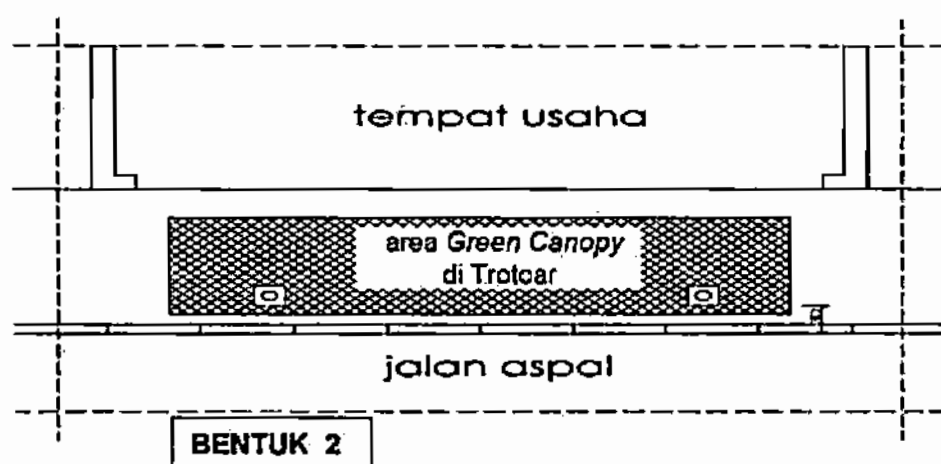
m

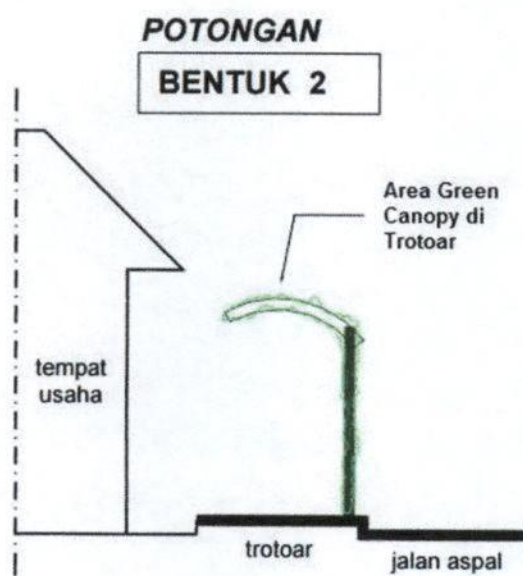
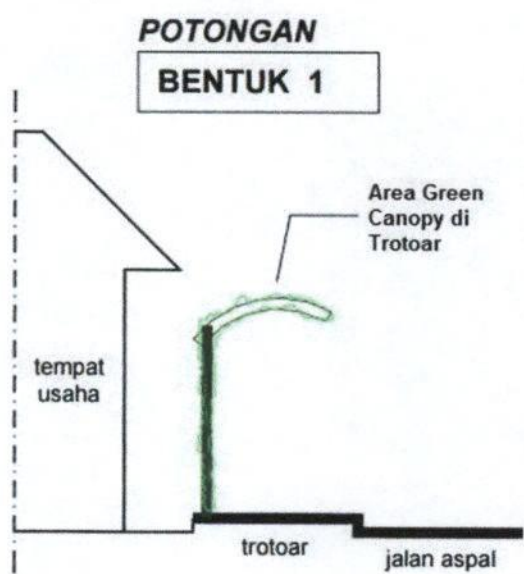
D. Bentuk dan Penempatan Penyediaan Green Canopi / Pergola Tanaman Rambat







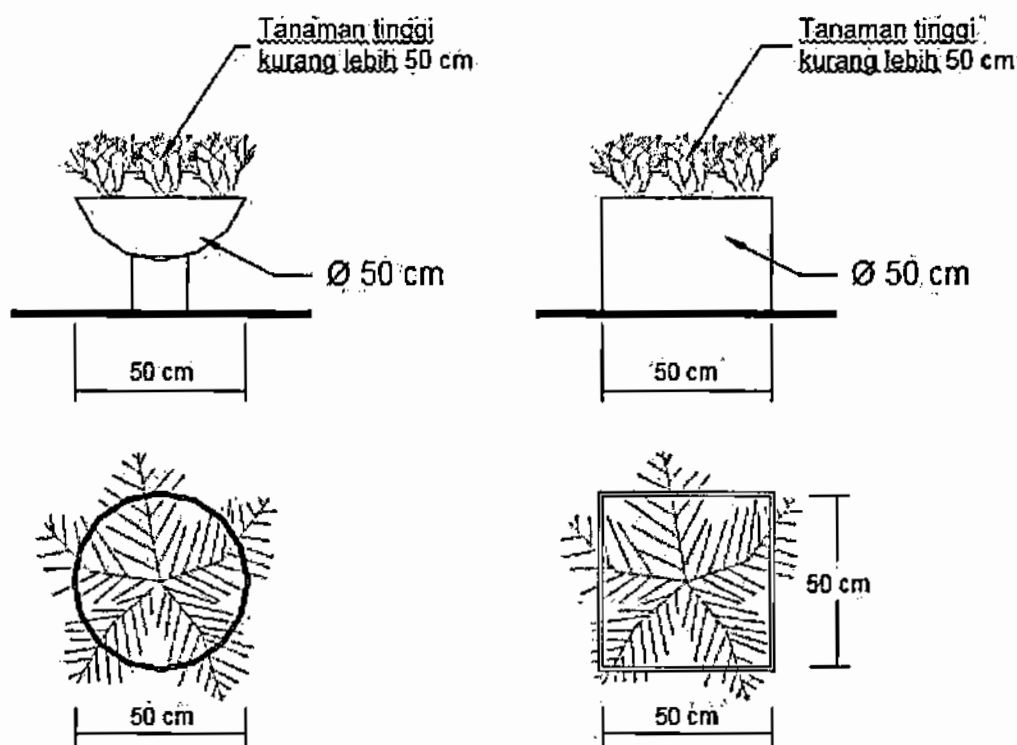




C. Bentuk dan Ukuran Pot Media Tana

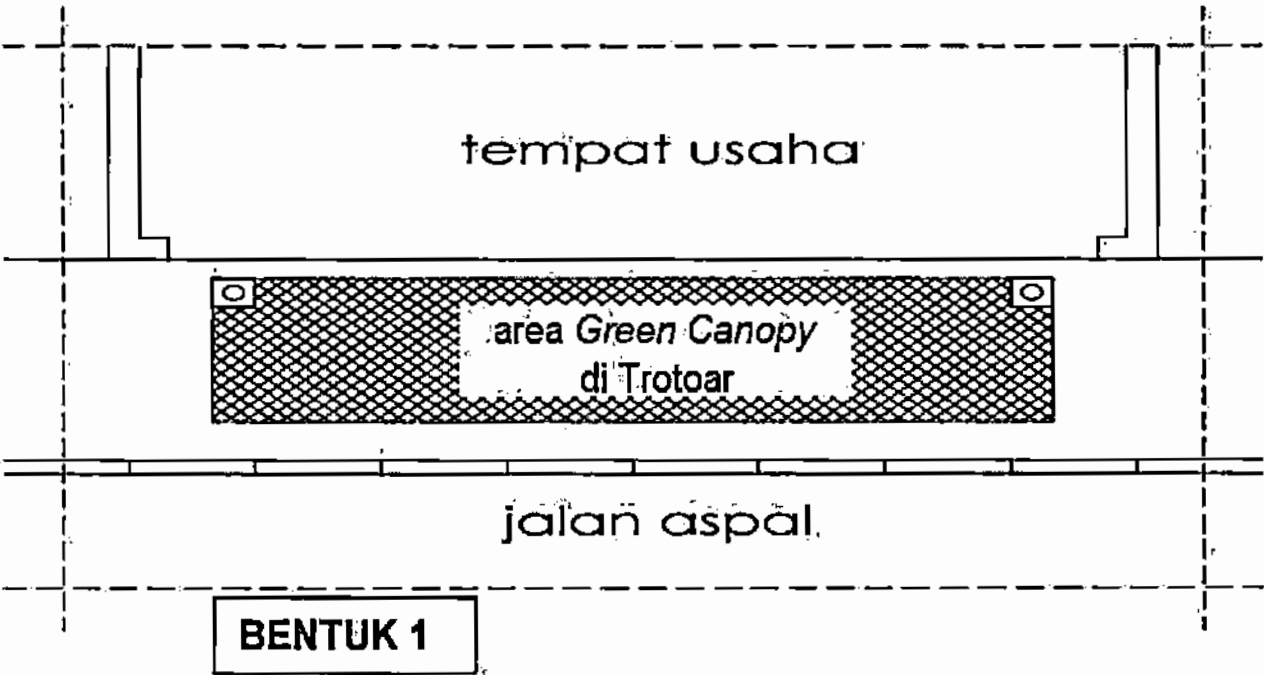
DETAIL

Tanaman Dalam Pot



m

D. Bentuk dan Penempatan Penyediaan Green Canopi / Pergola Tanaman Rambat



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 7 1 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN DAN
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA
MAKASSAR

FORMAT SURAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN IZIN POHON

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Pohon

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Makassar
Di-
Makassar

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP/Tlp :

Dengan ini mengajukan permohonan izin*pohon terhadap : Jenis
pohon :
Jumlah pohon :
Lokasi Pohon :
Alasan penebangan pohon :

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon**

(.....)

Ket :

1. * = jenis izin yang dimohonkan
(pemindahan/pemangkasan/penebangan)
2. ** = Alasan permohonan izin (pemindahan/pemangkasan/penebangan)

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN DAN
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA
MAKASSAR

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN* POHON
Nomor :

Nama :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP/telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan izin* pohon terhadap :
Jenis dan jumlah pohon : 1.....
2.....
3.....
Lokasi pohon :
Alasan :
.....
.....
.....

Tempat, Waktu
Pemohon

(.....)

Keterangan :
* = Jenis izin yang dimohonkan (pemangkasan/penebangan/pemindahan)

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN DAN
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA
HIJAU DI KOTA MAKASSAR

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN KOMPENSASI
ATAS IZIN PENEBAHAN POHON

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

NamaPemohon :
No KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan BERSEDIA melaksanakan kewajiban kompensasi atas izin penebangan pohon, dengan uraian sebagai berikut :

Jenis Pohon :
Diameter Pohon :
Jumlah Pohon :
Lokasi Pohon :

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 71 tahun 2019 tentang penataan dan pengelolaan RTH di Kota Makassar, maka kewajiban kompensasi atas penerbitan izin penebangan pohon berupa :

Jenis Pohon :
Jumlah Pohon :
Rencana Lokasi Penanaman Pohon :*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Tempat, Waktu
YANG MENYATAKAN

Materai
6.000 (.....)

Ket
:

1. * = dilampirkan dengan denah, peta lokasi atau koordinat hasil penanaman

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG IZIN PEMANFAATAN,
PENATAAN DAN
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA
MAKASSAR

BERITA ACARA SERAH TERIMA BIBIT

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
(Tanggal/Bulan/Tahun) telah dilaksanakan Serah Terima Bibit pohon penghijauan.
Adapun pihak yang bertandatangan di bawah ini masing-masing sebagai berikut:

1. **Nama Pemohon** : Pekerjaan
Alamat
Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.
2. **Nama Kepala Seksi** : Kepala Bidang Pengelolaan RTH,
Alamat Jl. Urip Sumohardjo No. 8 Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Serah terima ini merupakan kompensasi atas Penebangan Pohon yang
terletak di sebanyak pohon. Pohon yang diserahkan adalah
pohon berukuran tinggi m sebanyak (.....)
pohon.

Tempat, Waktu

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
Kabid Pengelolaan RTH

(.....)

(.....)

NIP.

Yang Mengetahui
Kepala OPD

(.....)
NIP.

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG IZIN PEMANFAATAN,
PENATAAN DAN PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI
KOTA MAKASSAR

FORMAT IZIN PEMINDAHAN, PEMANGKASAN ATAU PENEBAANGAN POHON

KOP DINAS

IZIN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP NOMOR
:..... TENTANG
IZIN *..... POHON

Dasar : a.
..... b.
.....
..... c.
.....
.....

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk : Melakukan **.....pohon sebagai berikut :

- a. Jenis pohon :
- b. Diameter pohon :
- c. Jumlah pohon :
- d. Lokasi pohon :

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR

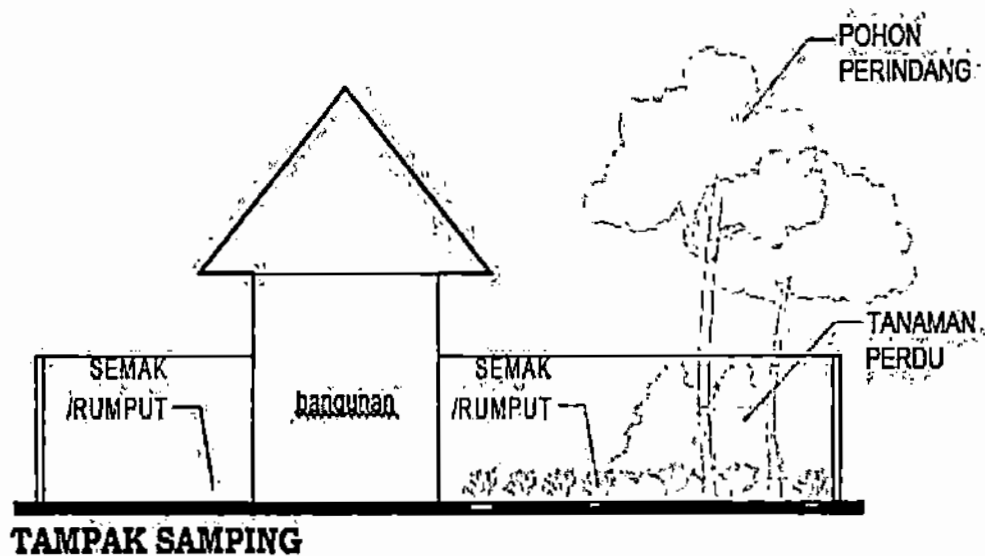
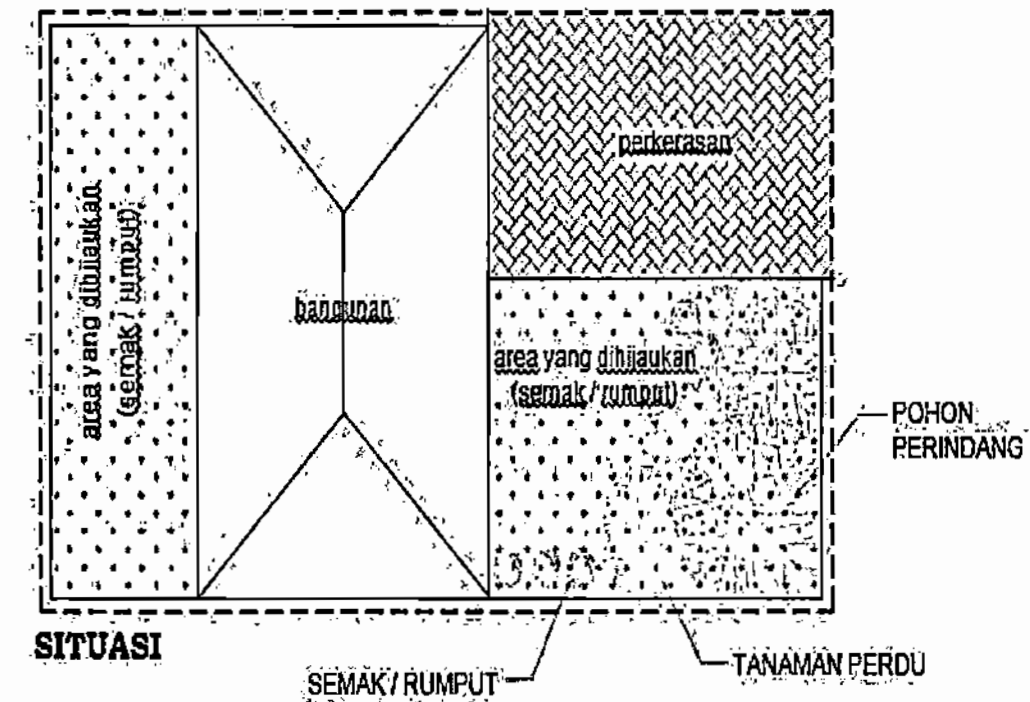
NAMA

- Ket :
- 1. * = jenis izin yang dimohonkan
(pemindahan/pemangkasan/penebangan)
 - 2. ** = pemindahan/pemangkasan/penebanga

Lampiran : Keputusan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2019
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

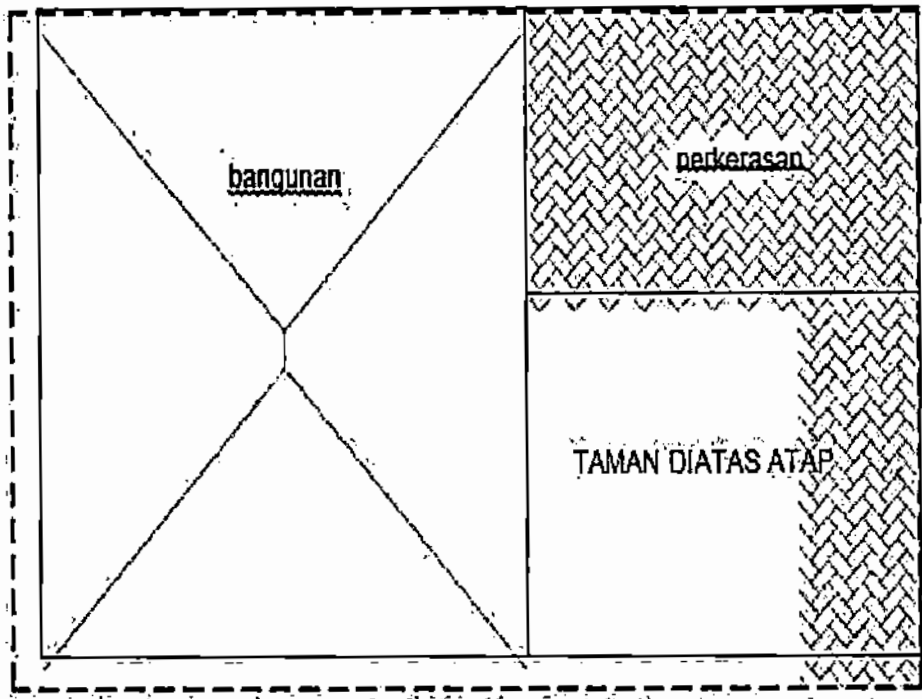
A. Bentuk Ruang Terbuka Hijau Privat

1. Contoh Ruang Terbuka Hijau Berupa Taman.

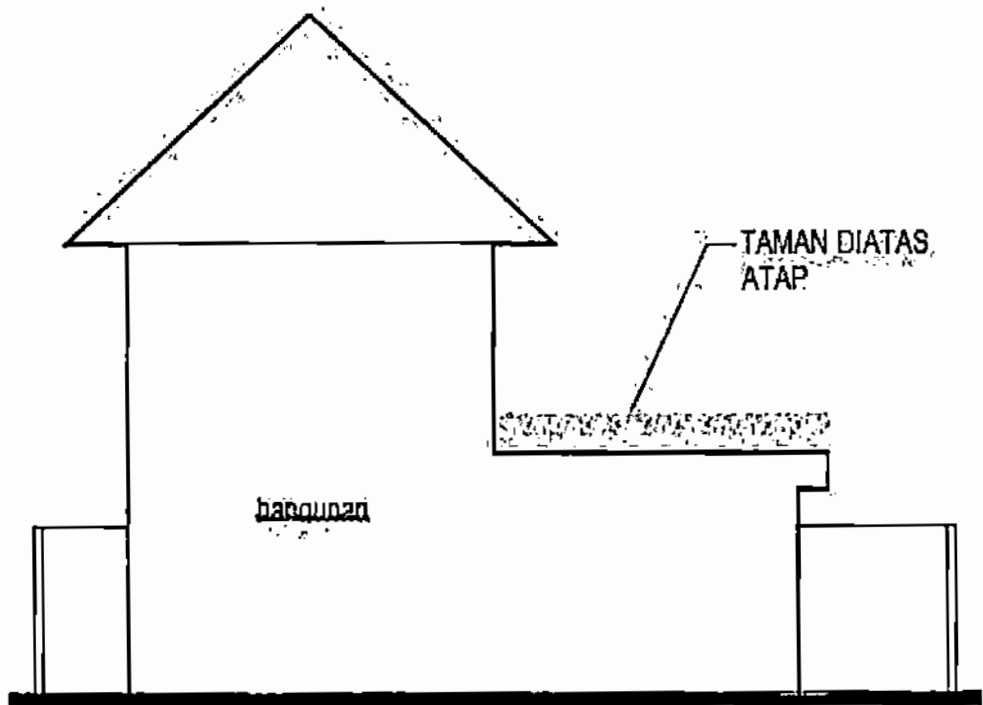


KDH & 10-20% LUAS LAHAN

2. Contoh Ruang Terbuka Hijau Berupa Taman Atap.



SITUASI



TAMPAK SAMPING

B. Jenis Pohon Perindang, Tanaman Perdu dan Semak

1. Jenis Pohon Perindang.

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
1	Akasia Daun Besar	<i>Acacia Mangium</i>	Publik
2	Akasia Kuning	<i>Acacia auriculaeformis</i>	Publik
3	Angsana	<i>Pithecarpus indicus</i>	Publik
4	Beringin	<i>Ficus benyamina</i>	Publik
5	Bintaro	<i>Cerbera manghas</i>	Publik dan Privat
6	Bunga Saputangan	<i>Amherstia nobilis</i>	Publik dan Privat
7	Bungur	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	Publik
8	Cemara Gunung	<i>Casuarina junghuniana</i>	Publik dan Privat
9	Cemara Laut	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Publik dan Privat
10	Cemara Norfolk	<i>Araucaria heterophylla</i>	Publik dan Privat
11	Cempaka	<i>Michelia champaca</i>	Publik
12	Dadap Belang	<i>Erythrina variegata</i>	Publik
13	Dadap Merah	<i>Erythrina cristagalli</i>	Publik
14	Damar	<i>Agathis alba</i>	Publik
15	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	Privat
16	Ebony/Kayu Hitam	<i>Dyospiros celebica</i>	Publik dan Privat
17	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	Publik
18	Glodogan Tiang	<i>Polyatheal ongifolia</i>	Publik dan Privat
19	Hujan Mas	<i>Cassia fistula</i>	Publik
20	Jambu Monyet	<i>Anacardium occidentale</i>	Privat
21	Jati	<i>Tectona grandis</i>	Publik dan Privat
22	Johar	<i>Cassia siamea</i>	Publik
23	Karet Kuning	<i>Karet kebo varigata</i>	Publik
24	Karet Munding	<i>Ficus elastica</i>	Publik dan Privat
25	Kenari	<i>Canarium commune</i>	Publik dan Privat
26	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	Publik dan Privat
27	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>	Publik dan Privat
28	Ketapang Kencana	<i>Terminalia mantaly</i>	Publik dan Privat

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
29	Kiara Payung	<i>Filicium decipiens</i>	Publik
30	Lengkeng	<i>Euphoria longana</i>	Privat
31	Lontar/ Siwalan	<i>Borassus flabellifer</i>	Publik dan Privat
32	Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i>	Publik
33	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	Publik dan Privat
34	Matoa	<i>Pometia pinata</i>	Publik dan Privat
35	Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Privat
36	Nyamplung	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Publik
37	Palem Raja	<i>Oreodoxa regia</i>	Publik dan Privat
38	Palem Sadeng	<i>Livistona rotundifolia</i>	Publik dan Privat
39	Pinang Jambe	<i>Areca catechu</i>	Publik dan Privat
40	Pinus/Tusam	<i>Pinus merkusii</i>	Publik
41	Salam	<i>Eugenia polyantha</i>	Publik dan Privat
42	Sarai Raja	<i>Caryota mitis</i>	Publik dan Privat
43	Sawo Kecil	<i>Manilkara kauki</i>	Publik dan Privat
44	Kecrutan	<i>Spathodea campanulata</i>	Publik dan Privat
45	Sukun	<i>Artocarpus altilis</i>	Publik dan Privat
46	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>	Publik
47	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	Publik
48	Glodogan Pohon	<i>Polyathea sp.</i>	Publik
49	Jambu Air	<i>Eugenia aquea</i>	Privat
50	Jambu Batu	<i>Psidium guajava</i>	Privat
51	Jeruk Bali	<i>Citrus grandisty</i>	Privat
52	Jeruk Nipis	<i>Citrus aurantifolia</i>	Privat
53	Kasia Singapur	<i>Cassia spectabilis</i>	Publik
54	Kemboja Merah	<i>Plumeria rubra</i>	Publik dan Privat
55	Kersen	<i>Muntingia calabura</i>	Privat
56	Kesumba	<i>Bixa orellana</i>	Publik
57	Kupu-Kupu	<i>Bauhinia purpurea</i>	Publik
58	Lamtoro Gung	<i>Leucaena lecco cephal</i>	Privat

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
59	Menteng	<i>Baccaurea motleyana</i>	Privat
60	Palem Ekor Tupai	<i>Wodyetia bifurcata</i>	Publik dan Privat
61	Palem Kubis	<i>Licuala grandis</i>	Publik dan Privat
62	Palem Kuning	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	Publik dan Privat
63	Palem Merah	<i>Cytostachys renda</i>	Publik dan Privat
64	Pelangi	<i>Rainbow eucalyptus</i>	Publik dan Privat
65	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	Privat
66	Pinang Mac-Arthur	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Publik dan Privat
67	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>	Publik dan Privat
68	Sikat Botol	<i>Callistemon lanceolatus</i>	Privat
69	Tabebuya Kuning	<i>Chrysotrica</i>	Publik dan Privat
70	Tabebuya Putih	<i>Chrysotrica</i>	Publik dan Privat
71	Tabebuya Pink	<i>Chrysotrica</i>	Publik dan Privat
72	Asam Keranji	<i>Dialium indum</i>	Publik dan Privat
73	Saga	<i>Abrus precatorius</i>	Publik dan Privat
74	Sengon	<i>Albizia chinensis</i>	Publik dan Privat
75	Bitti	<i>Vitex cofassus</i>	Publik dan Privat
76	Palem Putri	<i>Veitchia merillii</i>	Publik dan Privat
77	Palem Raja	<i>Roystonea regia</i>	Publik dan Privat
78	Sapu Tangan	<i>Maniltoa grandiflora</i>	Publik dan Privat
79	Waru	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Publik dan Privat

2. Jenis Tanaman Perdu

NO	JENIS TANAMAN PERDU	NAMA LATIN	KETERANGAN
1	Akalipa Hijau Kuning	<i>Acalypha wilkesiana</i>	Publik dan Privat
2	Asem Landi	<i>Pithecolobium dulce</i>	Publik dan Privat
3	Bambu Jepang	<i>Bambusa sp.</i>	Publik dan Privat
4	Bogenvil	<i>Bougainvillea sp.</i>	Publik dan Privat
5	Jarak	<i>Jatropha integrifolia</i>	Publik dan Privat
6	Kalak	<i>Polyantha lateriflora</i>	Publik dan Privat
7	Kaliandra	<i>Caliandra haematocephala</i>	Publik dan Privat
8	Kembang Merak	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	Publik dan Privat
9	Kembang Sepatu	<i>Hibiscus rosa sinensis</i>	Publik dan Privat
10	Kemuning	<i>Muraya paniculata</i>	Publik dan Privat
11	Kol Banda*/	<i>Pisonia alba</i>	Publik dan Privat
12	Mangkakan	<i>Nothopanax scutellarium</i>	Publik dan Privat
13	Nusa Indah.	<i>Musaenda sp.</i>	Publik dan Privat
14	Oleander	<i>Nerium oleander</i>	Publik dan Privat
15	Pangkas Kuning	<i>Duranta sp.</i>	Publik dan Privat
16	Soka	<i>Ixora grandiflora</i>	Publik dan Privat
17	Teh-Tehan Pangkas	<i>Acalypha sp.</i>	Publik dan Privat